

Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Akbar Mukti Laksana

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Almisar Hamid

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis: muktiakbar15@gmail.com

Abstract. *Community Empowerment Institutions are village government development partners to create prosperity for village communities. This task is stated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions, Article 7 Paragraph 5. However, what has happened is that the implementation of this policy has not been carried out well, as evidenced by the phenomenon of the community not understanding the duties of Community Empowerment Institutions which ultimately results in misappropriation of duties that are not in accordance with the guidelines. The aim of this research is to determine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 Article 7 Paragraph 5. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews and documentation. Determining informants used snowball sampling with five informants and data analysis using the Miles & Huberman model. This research resulted in the non-implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 regarding the duties of Community Empowerment Institutions, as evidenced by the implementer's understanding of policies, quality of human resources, socio-economic and political conditions, communication and coordination, institutional characteristics, and non-compliance of Minister of Home Affairs Regulations with Regional Regulations.*

Keywords: *Implementation, Community Empowerment Institutions, Empowerment, Village Development.*

Abstrak. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra pembangunan Pemerintahan Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5. Namun yang terjadi implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan fenomena masyarakat tidak memahami tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang pada akhirnya terjadi penyelewengan tugas yang tidak sesuai dengan pedoman. Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui implementasi Permendagri Nomor 18 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dengan 5 informan dan analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian ini menghasilkan tidak terlaksananya implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terkait tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dibuktikan dengan pemahaman implementor terkait kebijakan, kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi politik, komunikasi dan koordinasi, karakteristik lembaga dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Daerah.

Kata kunci: Implementasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan, Pembangunan Desa.

LATAR BELAKANG

Pada saat ini Desa memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri baik urusan pemerintahan ataupun urusan terkait lainnya yang dikenal dengan hak otonomi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memandirikan sebuah Desa untuk mengembangkan wilayahnya dan menciptakan kondisi yang sejahtera sesuai dengan tujuan dari UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dibuat. Berdasarkan UU tersebut, kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kemandirian dalam mewujudkannya.

Menurut Chambers pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk meningkatkan keberdayaan individu atau kelompok dengan potensi atau kekuatan yang ada sehingga terciptanya kesejahteraan. Dalam pemberdayaan, pembangunan terpusat pada masyarakat (*people centred*), *empowering*, *participatory and sustainable* (Sudarmanto, 2020). Selain itu Rakhman menambahkan bahwa tujuan dari pemberdayaan untuk melatih masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri untuk keluar dari kesenjangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan (Sudarmanto, 2020).

Namun pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa masih sulit dilakukan karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pemberdayaan. Hambatan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berupa keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jaringan dan keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas (Sarinah dkk., 2019). Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diperlukannya upaya yang cermat, efektif dan efisien dalam menggunakan potensi desa sehingga menghasilkan *output* yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

Maka dari itu diperlukannya sebuah lembaga desa yang membantu Pemerintah Desa dalam mengolah potensi desa dengan upaya pemberdayaan masyarakat, lembaga tersebut yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pembentukan LKD ini merupakan amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2004 dengan tujuan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sebagai mitra untuk melaksanakan pembangunan desa dengan prinsip pemberdayaan. Lebih lanjut, peraturan yang memuat Lembaga Kemasyarakatan Desa ini tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tujuan dari LKD yaitu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan mempercepat pelayanan desa. Salah satu jenis LKD yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM memiliki tugas yang tercantum dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 yaitu bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Dengan tugas ini diharapkan, LPM mampu membantu Pemerintah Desa merencanakan program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat serta mampu menggerakkan semangat gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan fakta lapangan, masih belum optimalnya implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aguswan dan Mirad (2021) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” dengan hasil penelitiannya bahwa kurang efektifnya perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dikarenakan adanya ketidak sesuaian dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Zironi (2021) dengan judul “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu” yang diketahui memiliki hasil penelitian bahwa implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terkait tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menganalisis implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasa 7 Ayat 5 sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Berdasarkan observasi awal, ditemukannya fenomena perubahan penyebutan oleh masyarakat Desa Hambaro dalam penyebutan LPM menjadi “Lembaga Pembangunan Masyarakat” bukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan Perundang-undangan atau Peraturan Menteri. Fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh fokus program pembangunan Desa Hambaro pada pembangunan infrastruktur yang mana tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lain meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauhmana implementasi Permendagri No. 18 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 terkait tugas LPM di Desa Hambaro dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memformulasikan adanya 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi dan penggunaan paksaan, disposisi implementor, karakter lembaga pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Suparno, 2017).

KAJIAN TEORITIS

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara singkat pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk meningkatkan keberdayaan individu atau kelompok dengan potensi atau kekuatan yang ada sehingga terciptanya kesejahteraan. Dalam pemberdayaan, pembangunan terpusat pada masyarakat (people centred), empowering, participatory and sustainable (Chambers, 1996) dalam Sudarmanto,(2020). Lalu Robbins, Chatterjee, dan Canda (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan ialah proses yang menunjukan individu atau kelompok mendapatkan sebuah kekuatan, akses pada sumber-sumber dan kontrol atas kehidupannya sendiri (dikutip dari Fahrudin, 2018:68). Fahrudin (2018) menambahkan kekuatan yang dimaksud dalam konteks pemberdayaan adalah kemampuan untuk menjangkau dan mengontrol sumber-sumber dan orang-orang.

Teori pemberdayaan adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga suatu poses pemberdayaan di dalam masyarakat. Berikut adalah teori pemberdayaan menurut Prasetyo (2015) dalam Sudarmanto dkk (2020) yaitu: 1). Teori ketergantungan, teori ini berhubungan dengan kekuasaan dengan modal. Dilandasi dengan masyarakat yang memiliki modal yang kuat seperti pengetahuan akan mencapai kondisi yang kuat, berdaya dan mandiri. Menurut Rakhman, (2020) dikutip dari Sudarmanto dkk (2020), terdapat model ketergantungan yaitu ketergantungan modal, ketergantungan industri dan ketergantungan teknologi, 2). Teori sistem, Parsons (1991) dalam Zaman et al (2018) dikutip dari Sudarmanto dkk (2020:128) mengatakan teori sistem yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari banyak elemen/sub sistem yang saling saling tergantung satu sama lain, 3). Teori ekologi, teori inimuncul karena adanya aktivitas yang dilakukan manusia secara liberal, sehingga ada keharusan menjaga lingkungan hidup berlandaskan etika ekologi untuk menjaga kelestarian lingkungan, 4). Teori konflik, konflik lahir atas ke egosian manusia dalam memenuhi kepentingannya sendiri sehingga sering kali bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Pada konflik tersebut pihak yang kuat akan selalu mempertahankan posisi dan dominasinya, 5). Teori konstruktivisme, dalam teori ini proses belajar merupakan yang terpenting. Di dalam proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan belajar dengan teori konstruktivisme perlu diupayakan dan diterapkan agar masyarakat mampu mengkonstruksi pemahaman untuk berubah kearah yang lebih baik. Hubungan antara konstruktivisme dengan pemberdayaan adalah masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan dan akan diaplikasikan kepada masyarakat lain atau kedalam dirinya sendiri (Sudarmato dkk:130).

Pada pendekatan pemberdayaan, pelaksanaan pembangunan lebih memperhatikan masyarakat, karena masyarakat terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga masyarakat bertindak sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Masyarakat sebagai subjek merupakan penerima manfaat dari pembangunan sedangkan sebagai objek, masyarakat merupakan sasaran dari pembangunan yang harus dipenuhinya kebutuhan dan diperhatikan kesejahteraannya.

Menurut Noor (2011) terdapat tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat yaitu :

- a. Enabling, dimana membuat masyarakat mempunyai potensi untuk berkembang.
- b. Empowering, yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang usaha yang akan membuat masyarakat mendapatkan penghasilan melalui pelatihan keterampilan.
- c. Protecting, yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya. Membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah

Tujuan dari pemberdayaan adalah peningkatan dari berbagai sisi sehingga dapat menciptakan perubahan kondisi ke arah yang lebih baik, secara lebih jelas menurut Mardikanto (2014) dalam Riadi (2017) mengatakan ada 6 tujuan yaitu memperbaiki kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan masyarakat.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan yang baik dimaknai adanya berkelanjutan sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan yang ada. Paada pelaksanakannya diperlukan pengembangan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk membangun dan memperkuat struktur masyarakat menjadi suatu kelompok yang mampu menyelenggarakan kehidupannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam perkembangannya, strategi dalam melaksanakan pembangunan semakin berkembang mengikuti zaman. Dahulu pembangunan berfokus pada pembangunan ekonomi, namun lambat laun paradigma tersebut ditinggalkan karena tidak dapat menjawab persoalan sosial. Seperti kemiskinan, kejahatan, kesenjangan, dan keterbelakangan (Giddens, 2013). Kemudian paradigma tersebut bergeser kepada pendekatan masyarakat yang dulunya merupakan sebuah objek pembangunan. Paradigma baru ini adalah pembangunan berbasis masyarakat dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal (Cochrane, 2010).

Sebagai sebuah subjek dan objek pembangunan, pentingnya sebuah partisipasi oleh masyarakat karena pembangunan dilakukan untuk, kepada dan masyarakat. Pembangunan

yang diprakarsai oleh masyarakat akan memiliki makna keberlanjutan karena adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab oleh masyarakat itu sendiri. Conyers (1991) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) alasan yaitu masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat atas program-program pembangunan; masyarakat akan mempercayai jika melibatkan mereka dalam persiapan dan perencanaan program pembangunan; dan adanya hak demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat dalam program pembangunan.

3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Menurut Frederick kebijakan adalah serangkaian tindakan seseorang, kelompok ataupun pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi permasalahan (Suparno, 2017:17) mengutip Fredrick dalam Abdul Wahab (1997). Dengan kata lain suatu kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk menjawab permasalahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kebijakan mempunyai sebuah system yaitu input, proses dan output. Input yaitu proses perumusan kebijakan, proses merupakan tahap pelaksanaan atau implementasi dan output merupakan hasil dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat dinilai bekerja dengan baik atau buruk, dapat menjawab permasalahan atau berdampak tidaknya kebijakan dapat dilihat dari hasil evaluasi dan pelaksanaannya (Rohman (2016) dikutip dari Ramdhani (2017).

Oleh sebab itu tahap pelaksanaan menjadi factor penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu kebijakan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi adalah tahap pelaksanaan suatu kebijakan baik berupa undang-undang, keputusan eksekutif, perintah-perintah atau keputusan badan peradilan yang didalamnya terdapat identifikasi permasalahan, tujuan atau sasaran kebijakan, dan tata cara untuk mengatur implementasi (Suparno (2017) mengutip dalam Solichin Wahab (1991). Fungsi dari implementasi kebijakan adalah menghubungkan tujuan kebijakan dengan sasaran kebijakan, sehingga memiliki keterkaitan yang akan mempengaruhi hasil atau outcome (Abdul Wahab (1997) dalam Suparno (2017:16).

Kualitas implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dijabarkan oleh Ripley (1985) dalam Suparno (2017:17) sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas staf
- b. Tingkat hirarki pengambilan keputusan
- c. Dukungan politik terhadap lembaga pelaksana
- d. Komunikasi

- e. Keterkaitan formal dan informal lembaga pelaksanaan dengan pembuat kebijakan dan penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan seberapa jauh pengimplementasian Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen dengan menggunakan model Miles & Huberman dalam menganalisis data yang sudah diperoleh. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *snowball sampling* dengan tujuan memperkaya data atau informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai pada bulan Januari-Juni 2023 yang berlokasi di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu hasil implementasi dari sebuah kebijakan dapat dilihat dengan menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi hasil implementasi yaitu disposisi kebijakan, sumberdaya, kondisi sosial, ekonomi dan politik, komunikasi antar lembaga, karakteristik organisasi dan standar dan tujuan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa hasil implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 sebagai berikut.

Disposisi Implementor mengacu pada pemahaman atau pengetahuan pelaksana terhadap kebijakan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 adalah LPM dan Pemerintah Desa Hambaro. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanggung jawab pelaksanaan LPM dan Pemerintah Desa Hambaro belum memahami atau mengetahui isi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 5. Hanya Sekretaris LPM Desa Hambaro mempunyai pengetahuan umum mengenai isi Pasal 7 ayat 5. Sedangkan informan lainnya hanya mengetahui keberadaan kebijakan tersebut namun tidak mengetahui isinya atau sama sekali tidak mengetahui kebijakan dan isinya. Ada kejadian Sekretaris Desa lupa pengertian LPM dan mencari di Google isi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 saat wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab implementasi kebijakan di Desa Hambaro memiliki kesadaran yang rendah terhadap Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7

Ayat 5 Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat implementasi politik. Sejalan dengan hal tersebut, Muslim (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan fasilitator menjadi penentu berhasil atau gagalnya membentuk kemandirian masyarakat desa.

Sumber daya menjadi modal selama implementasi kebijakan. Proses implementasi tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya modal dan finansial untuk menunjang implementasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah suatu keadaan dimana sumber daya manusia mempunyai segala macam kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Situasi sumber daya manusia di Desa Hambaro belum dapat mendukung implementasi secara menyeluruh. Rendahnya kualitas tersebut tercermin dari tingkat pendidikan anggota LPM yang sebagian besar hanya berpendidikan SD atau SMP. Hal inilah yang menjadi kendala dalam proses penerapan kebijakan tersebut, karena untuk membangun suatu desa harus mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat untuk dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Situasi ini diperparah dengan kurangnya bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa Hambaro kepada LPM. Tidak ada hasil yang jelas dari pembinaan atau pelatihan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian, pelatih mengundang narasumber dari instansi terkait atau pakar untuk mengajarkan misi masing-masing fasilitas desa. Namun hasil yang diperoleh kurang maksimal, karena semua orang tidak serius dan tidak mempunyai motivasi yang kuat dalam mengembangkan desa.

Hubungan antar organisasi didasarkan pada komunikasi dan koordinasi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan komunikasi dan koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro dinilai lemah. Komunikasi dan koordinasi yang buruk terjadi pada saat pelaksanaan program pembangunan maupun pada saat proses perencanaan. Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh kepala desa dan dikoordinasikan langsung dengan ketua LPM desa Hambaro. Seringkali ketua LPM Desa Hambaro tidak memberikan informasi yang lengkap kepada anggotanya sehingga menimbulkan konflik internal di lingkungan LPM Desa Hambaro. Selain itu, Ketua LPM Desa Hambaro juga tidak berkoordinasi dengan RT/RW selama pelaksanaan pembangunan. Warga desa Hambaro juga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan proyek. Informasi tersebut sudah diberikan masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan. Akibatnya selalu terjadi konflik dalam komunikasi dan koordinasi. Selain itu, dalam proses perencanaan, peran LPM Desa Hambaro belum ada, padahal Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 mengatur bahwa yaitu membantu Pemerintah Desa dalam penjangkaran aspirasi untuk merencanakan

program pembangunan. Seperti yang sudah dipaparkan, penjangkaran aspirasi ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat yaitu Musyawarah Dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Jika dilihat dari tugas LPM, selayaknya LPM lah yang menggerakan, memprakarsai musyawarah ini. Tetapi pada LPM Desa Hambaro, mereka tidak ikut andil dalam musyawarah itu, diketahui Ketua LPM tidak pernah menghadiri kegiatan musyawarah tersebut. Jika hal itu yang terjadi maka tidak gagalnya pelaksanaan tugas LPM sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil dari penjangkaran aspirasi tersebut juga tidak sesuai dengan permasalahan masyarakat miskin karena yang menghadiri musyawarah ini ialah pejabat desa seperti BPD, RT/RW, tokoh masyarakat dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan Jaya (2010) bahwa kesalahan dalam musyawarah adalah tidak melibatkan masyarakat miskin dalam merencanakan program pembangunan. Pelaksanaan musyawarah tersebut hanya diisi oleh elit desa seperti Kadus, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah di Desa Hamabro sebagian besar berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak membantu pengentasan kemiskinan seperti pembangunan turap, jalan dan jembatan. Seharusnya infrastruktur yang dibangun adalah bangunan yang bisa dimanfaatkan dalam pengentasan kemiskinan seperti pembangunan ruko, pembukaan lahan perjualan dan sebagainya.

Selanjutnya kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi hasil impelmentasi. Komunitas Hambaro bergantung pada pertanian dan berdagang yang merupakan 80% dari 7.422 penduduknya sebagai mata pencaharian. Produk pertanian seringkali dikonsumsi sendiri dan dijual kepada petani atau non-petani. Peneliti menemukan masyarakat Hambaro masih memiliki semangat solidaritas dan gotong royong meski mengalami penurunan. Warga Desa Hambaro masih belum menikmati manfaat secara maksimal. Variabel ini menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembangunan desa. Warga Desa Hambaro menganggap pembangunan desa sebagai pembangunan fisik. Kata pembangunan menjadi alasan mengapa pembangunan desa selalu dikaitkan dengan pembangunan fisik. Kurangnya pengetahuan tentang pengembangan desa juga menjadi penyebabnya. Mereka berpandangan bahwa kebutuhan paling mendasar suatu desa adalah infrastruktur, karena dengan infrastruktur maka hasil pembangunan desa dapat langsung terlihat. Visi tersebut tidaklah salah, karena yang kita tahu, wilayah pedesaan memerlukan infrastruktur. Namun, pengambil kebijakan dan LPM perlu memahami bahwa tidak semua dana desa dapat digunakan hanya untuk keperluan infrastruktur. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar hasil pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara praktis dan efektif.

Kondisi politik Desa Hambaro juga mempengaruhi penerapan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Memang benar, kondisi politik di Desa Hambaro pada saat pemilihan kepala desa dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan calon kepala desa. Akibat lain dari situasi ini adalah proses seleksi calon anggota LPM. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011, calon anggota LPM dipilih berdasarkan usulan RW yang dibicarakan dengan kepala desa. Namun yang terjadi di Desa Hambaro, calon anggota LPM dipilih berdasarkan politik desa. Orang yang dekat dengan kepala desa pemenang lebih berpeluang menjadi anggota LPM dibandingkan orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan menjadi anggota LPM. Sayangnya, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 menetapkan kriteria calon anggota hanya lulusan sekolah dasar/ sederajat. Boleh dikatakan pembinaan LPM di desa tidaklah serius, karena untuk menjadi seorang perencana atau fasilitator diperlukan tingkat pendidikan dan kapasitas yang lebih tinggi.

Pada tahap implementasi kebijakan, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, harus ditentukan karakteristik lembaga pelaksana, termasuk struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi, yang kesemuanya akan mempengaruhi implementasi agenda politik yang telah ditentukan. Keistimewaan Lembaga yang memberdayakan masyarakat desa Hambaro adalah taat kepada Kepala Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro akan beroperasi di bawah perintah kepala desa. Perintah yang diberikan Kepala Desa Hambaro kepada LPM adalah melanjutkan pembangunan fasilitas fisik seperti toilet, tiang pancang, jembatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat menegaskan (memberi label) bahwa LPM Desa Hambaro hanya bertugas melakukan pembangunan fisik dan sudah menjadi ciri khas organisasi ini. Jika kita melihat hubungan LPM dengan pemerintah desa sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 yaitu konsultatif dan koordinatif, maka sebaiknya LPM Desa Hambaru memberikan masukan melalui diskusi yang matang dengan perangkat desa mengenai hal tersebut pembangunan desa.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 merupakan peraturan baru terkait pembinaan organisasi masyarakat desa dan organisasi desa adat yang tertuang dalam Peraturan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 sebelumnya. Peraturan tersebut dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan ini belum dikinikan oleh Pemda Bupati Bogor terkait instruksi LKD dan LAD. Dalam Peraturan Daerah Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2011, landasan hukum kebijakan tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 belum

sampai ke Provinsi Bogor. Padahal peraturan tersebut memiliki fokus misi yang sama dengan LPM. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, tugas LPM adalah mendukung kepala desa dalam menyerap keinginan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa melalui gotong royong. Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2011 mengembangkan otonomi masyarakat dalam urusan pembangunan. Berikut ini bukti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 belum sampai ke Provinsi Bogor, dimana dalam Keputusan Pengangkatan Anggota LPM Periode 2020-2025 belum terdapat Peraturan Nomor 18 Tahun 2018. 18 Menteri Dalam Negeri. Tahun 2018 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Sebagai Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Desa dan Organisasi Desa Kerajinan Tradisional untuk menciptakan kompatibilitas antara pengambil kebijakan pusat dan daerah.

Walaupun fokus pembangunan Desa Hambaro hanya pada pembangunan fisik saja tetapi nyatanya ada program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Hambaro. Program pemberdayaan tersebut ialah pelatihan tata cara tani dan pengajian rutin. Pelatihan tata cara ini melatih kelompok tani untuk melakukan kegiatan pertanian yang benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Namun program tersebut tidak memperoleh hasil yang baik, masyarakat Desa Hambaro masih melakukan tata cara tani yang menurut mereka benar dan sesuai dengan kebiasaan mereka. Pada akhirnya ada perbedaan hasil panen antara yang mengikuti arahan dari pelatihan dengan masyarakat yang bertani sesuai kebiasaannya. Sedangkan untuk pengajian rutin dilaksanakan pada setiap bulan sekali. Tempat pengajian akan digilir berdasarkan RW atau juga bisa bertempat di Kantor Desa. Pengajian ini diprakarsai oleh MUI Desa Hamabro dengan tujuan mengembangkan kaidah keagamaan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, terhambat Implementasi Permendagri No.18 Tahun 2018 karena belum sampainya proses sosialisasi kebijakan dari Peraturan Menteri samapai ke Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 masih merujuk kepada Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, yang mana peraturan tersebut sudah dicabut karena tidak lagi sesuai dengan perubahan dan digantikan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. hal ini lah yang menjadi fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk segera mencabut Perda Nomor

9 Tahun 2011 dan menyusun Peraturan baru dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn dalam Abdul Wahab (1999) membagi pengertian kegagalan pelaksanaan kebijakan dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan dimaknai dengan kegagalan dalam pelaksanaannya karena beberapa penyebab seperti tidak mengikuti rencana dalam pelaksanaannya atau kurangnya kompetensi dan profesionalitas implementor. Berdasarkan teori tersebut, implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro tidak terimplementasikan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sumber daya manusia yang ada di Desa Hambaro belum berkualitas. Penilaian ini diberikan berdasarkan kemampuan masyarakat Hambaro yang belum bisa mengoptimalkan potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi atau alam sehingga masih adanya kemiskinan dan ketidaksejahteraan di masyarakat Desa Hambaro. Faktor penghambat ini tentunya berkaitan dengan fasilitator yang ada di Desa Hambaro. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat (Sudarmanto dkk, 2020). Dalam kaitannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat termasuk dalam kategori fasilitator karena mempunyai tugas menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui swadaya gotong royong. Artinya bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat dan juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Namun sayangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hamabro sebagai fasilitator tidak didukung dengan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro rata-rata merupakan lulusan SD dan SMP yang mana sangat kurang dalam memahami kebutuhan masyarakat, menyusun perencanaan yang baik, kegiatan pelaksanaan yang didukung dengan koordinasi yang maksimal, dan kegiatan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pada akhirnya program pembangunan yang seharusnya menggunakan pendekatan pemberdayaan sesuai dengan amanat UU Desa tidak berjalan dan berakibat kegagalan. Sesuai dengan pernyataan Yasa (2008) dalam Muslim menjelaskan beberapa faktor kegagalan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau memandirikan masyarakat yaitu:

- 1) Bentuk program yang memunculkan sifat ketergantungan masyarakat kepada program.

- 2) Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga sulit dalam mengakses suatu program.
- 3) Sikap petugas pemberdayaan yang kurang serius dalam melaksanakan kegiatan.
- 4) Mental masyarakat yang menerima apa adanya atau bahkan acuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa belum terimplementasinya kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro yang berkaitan dengan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Faktor yang menghambat proses implementasi tersebut yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 yang dimiliki implementor, buruknya kualitas SDM yang dimiliki oleh Desa Hambaro, kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implementasi terutama dalam pemilihan anggota, komunikasi dan koordinasi yang dimiliki implementor sangat lemah sehingga dapat memunculkan konflik, karakteristik lembaga yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pedoman dan belum sampainya proses sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga diketahui hambatan dalam implementasi adalah tidak sesuainya Perda Kabupaten Bogor dengan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kualitas SDM yang dimiliki Desa Hambaro atau fasilitator.

Oleh sebab itu masih perlunya peningkatan kinerja dan peforma Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hamabro dan disesuaikan dengan apa yang mesti menjadi tugas lembaga tersebut, seperti yang ada di Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5. Hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu menyusun program pembangunan untuk merekomendasikan kepada pemerintah desa hambaro, memperbaiki aspek koordinasi dan komunikasi terhadap penyampaian program pembangunan seperti mengadakan rapat kordinasi 1 (satu) bulan sekali, mengadakan forum-forum diskusi untuk membahas program pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan literasi peran masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, perlunya penyesuaian antara kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor sehingga adanya kesamaan implementasi dalam mencapai tujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terutama kepada Pemerintah Desa Hambaro yang memberikan izin sebagai lokasi

penelitian dan juga kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro yang membantu peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Selain itu, peneliti tidak lupa berterima kasih pada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ dan Kepala Prodi Ilmu kesejahteraan Sosial yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Mirad, A. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(2), 90-98.
- Muslim, A. (2017). Analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.
- Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, M. Ali. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Volume 11, Nomor 01, Halaman 1-12.
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 267-277.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., ... & Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Suparno. (2017). *Impelementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- ZIRONI, M. (2021). *PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).